



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN DI WILAYAH WAY KAMBAS
PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan keanekaragaman hayati laut seperti rajungan, perlu dilakukan perlindungan terhadap perairan di wilayah Way Kambas Provinsi Lampung;
- b. bahwa perairan di wilayah Way Kambas Provinsi Lampung memiliki keunikan fenomena alam dan/atau keunikan yang alami dan berdaya tarik tinggi serta berpeluang besar untuk menunjang pengembangan perikanan yang berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Way Kambas Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1165);

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN DI WILAYAH WAY KAMBAS PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Menetapkan perairan di wilayah Way Kambas sebagai Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Way Kambas Provinsi Lampung.
- KEDUA : Kawasan Konservasi di Perairan di wilayah Way Kambas Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola sebagai Suaka di Perairan di Wilayah Way Kambas Provinsi Lampung.
- KETIGA : Suaka di Perairan di Wilayah Way Kambas Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dengan luas keseluruhan 60.420,98 (enam puluh ribu empat ratus dua puluh koma sembilan delapan) Hektare, yang terdiri atas:
- a. zona inti dengan luas 8.312,45 (delapan ribu tiga ratus dua belas koma empat lima) Hektare; dan
 - b. zona pemanfaatan terbatas dengan luas 52.108,53 (lima puluh dua ribu seratus delapan koma lima tiga) Hektare.
- KEEMPAT : Suaka di Perairan di Wilayah Way Kambas Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dengan batas koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Menunjuk Pemerintah Daerah Provinsi Lampung untuk melakukan pengelolaan Suaka di Perairan di Wilayah Way Kambas Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2023

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



**Ditandatangani
Secara elektronik**

Effin Martiana

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN DI WILAYAH
WAY KAMBAS PROVINSI LAMPUNG

BATAS KOORDINAT
KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN DI WILAYAH WAY KAMBAS
PROVINSI LAMPUNG

Titik Koordinat Batas Terluar Kawasan

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
1	105° 52' 30,000"	4° 42' 54,360"
2	105° 57' 47,839"	4° 42' 53,914"
3	105° 57' 34,665"	5° 13' 12,977"
4	105° 52' 48,523"	5° 14' 53,743"
5	105° 52' 47,728"	5° 15' 06,388"
6	105° 51' 50,232"	5° 15' 07,611"

Titik Koordinat Batas Zona Inti

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
1	105° 52' 30,000"	4° 42' 54,360"
7	105° 54' 29,764"	4° 42' 54,420"
8	105° 53' 46,328"	4° 46' 20,848"
9	105° 53' 45,261"	4° 49' 46,853"
10	105° 51' 45,255"	4° 49' 47,255"
11	105° 51' 52,454"	4° 50' 46,768"
12	105° 53' 53,473"	4° 50' 46,600"
13	105° 54' 21,740"	4° 52' 39,419"
14	105° 52' 21,527"	4° 52' 39,578"
15	105° 51' 51,860"	4° 59' 51,942"
16	105° 53' 53,912"	4° 59' 51,778"
17	105° 53' 29,675"	5° 02' 57,846"
18	105° 51' 29,569"	5° 02' 56,510"

Titik Koordinat Batas Zona Pemanfaatan Terbatas

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
2	105° 57' 47,839"	4° 42' 53,914"
3	105° 57' 34,665"	5° 13' 12,977"
4	105° 52' 48,523"	5° 14' 53,743"

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
5	105° 52' 47,728"	5° 15' 06,388"
6	105° 51' 50,232"	5° 15' 07,611"
7	105° 54' 29,764"	4° 42' 54,420"
8	105° 53' 46,328"	4° 46' 20,848"
9	105° 53' 45,261"	4° 49' 46,853"
10	105° 51' 45,255"	4° 49' 47,255"
11	105° 51' 52,454"	4° 50' 46,768"
12	105° 53' 53,473"	4° 50' 46,600"
13	105° 54' 21,740"	4° 52' 39,419"
14	105° 52' 21,527"	4° 52' 39,578"
15	105° 51' 51,860"	4° 59' 51,942"
16	105° 53' 53,912"	4° 59' 51,778"
17	105° 53' 29,675"	5° 02' 57,846"
18	105° 51' 29,569"	5° 02' 56,510"

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,




**Ditandatangani
Secara elektronik**

Effin Martiana


PETA KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN DI WILAYAH WAY KAMBAS PROVINSI LAMPUNG



PETA KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN WILAYAH WAY KAMBAS PROVINSI LAMPUNG



PETA KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN DI WILAYAH WAY KAMBAS PROVINSI LAMPUNG



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani
secara elektronik

Effin Martiana

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO